

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 4 Maret 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 19/SE/2019

TENTANG

PENYAMPAIAN SURAT REKOMENDASI ATAS USULAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam rangka penyusunan anggaran belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut:

- 1. Pendaftaran, pengusulan, penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui sistem ehibahbansos dengan alamat http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id.
- 2. Proses penerbitan surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi, Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial dicetak melalui sistem e-hibahbansos setelah seluruh tahapan dalam proses pemberian rekomendasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi.
- 4. Surat Rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai nilai rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- 5. Batas waktu Penyampaian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam Rancangan KUPA PPAS Tahun Anggaran 2019.
- 6. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai kemampuan keuangan daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta